



BUPATI BENGKALIS

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR 47 TAHUN 2022

TENTANG

JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME
DI KABUPATEN BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam penyelenggaraan reklame, diperlukan pengaturan jaminan bongkar;
- b. bahwa jaminan bongkar merupakan instrument bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap penyelenggaraan reklame yang melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan reklame di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaminan Bongkar Dalam Penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2012 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 34 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 16 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 Nomor 34);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JAMINAN BONGKAR DALAM PENYELENGGARAAN REKLAME DI KABUPATEN BENGKALIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

2. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
3. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
4. Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk susunan dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial guna memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar atau dinikmati oleh umum.
8. Reklame Insidental adalah pemasangan reklame yang dilakukan secara temporer dengan jangka waktu tertentu.
9. Reklame Tetap adalah reklame yang pemasangan dan pembayarannya dilakukan setiap tahun (tahunan).
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Jaminan Bongkar adalah uang jaminan yang diserahkan oleh penyelenggara reklame yang akan dipergunakan untuk membongkar reklame apabila wajib pajak yang bersangkutan lalai membongkar reklame yang sudah habis masa berlakunya, dan jika wajib pajak yang bersangkutan membongkar sendiri reklamennya maka jaminan bongkar akan dikembalikan.
12. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
13. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
14. Perpanjangan penyelenggaraan reklame adalah setiap penyelenggaraan reklame yang melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame bersamaan dengan berakhirnya masa pajak reklame yaitu selama 3 (tiga) bulan kalender.
15. Kas Umum Daerah adalah kas yang dimiliki oleh Daerah atau Badan.
16. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan tata kelola jaminan bongkar yang efektif dan memberikan landasan hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas pembongkaran reklame.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjamin, mengendalikan penyelenggaraan reklame di Daerah sehingga dapat meningkatkan pendapatan Asli Daerah.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame di Daerah wajib mendapatkan izin dari Bupati dan membongkar sendiri reklame yang dipasang setelah masa berlaku izin berakhir.
- (2) Izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
- (3) Dalam rangka penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame wajib membayar pajak reklame terutang dan membayar jaminan bongkar reklame.

BAB III JAMINAN BONGKAR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) adalah sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang.
- (2) Bagi penyelenggara reklame yang memperpanjang masa penyelenggaraan reklame maka uang jaminan bongkar sebelumnya tidak dikembalikan dan bukti setor tersebut dapat dijadikan sebagai jaminan bongkar untuk penyelenggaraan reklame berikutnya.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame terlambat dalam memperpanjang izin penyelenggaraan reklame dan masa tenggang telah berakhir sesuai dengan dipersyaratkan maka penyelenggara reklame harus membayar jaminan bongkar dalam mengurus izin penyelenggaraan reklame tersebut.
- (4) Masa tenggang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut:
 - a. Reklame Tetap/Permanen diberikan selama 7 (tujuh) hari; dan
 - b. Reklame Insidentil diberikan selama 2 (dua) hari.

- (5) Terhadap perpanjangan penyelenggaraan reklame pada saat dilakukan perhitungan terdapat perubahan besaran nilai pajak reklame terutang maka:
 - a. jika terdapat selisih kurang, wajib menambahkan kekurangan uang jaminan bongkar; atau
 - b. jika terdapat selisih lebih, berhak menerima pengembalian atas kelebihan uang jaminan bongkar.
- (6) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran reklamenya maka uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai pembongkaran reklame.

Bagian Kedua Tata Cara Penyetoran

Pasal 5

- (1) Uang jaminan bongkar reklame disetorkan oleh penyelenggara reklame ke rekening Kas Umum Daerah bersamaan dengan pembayaran pajak reklame.
- (2) Dalam rangka menyetorkan uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara reklame melampirkan persyaratan Surat Keterangan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame.
- (3) Penyetoran uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi penyelenggara reklame yang melakukan perpanjangan reklame.
- (4) Format Surat Keterangan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengembalian Uang Jaminan Bongkar

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame yang telah habis izinnya/masa pajak/tahun pajak dan tidak memperpanjang serta telah membongkar reklame berdasarkan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan dapat mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar secara tertulis kepada Kepala Bapenda.
- (2) Pengajuan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan:
 - a. Surat Permohonan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar;
 - b. Surat Pernyataan Pembongkaran/Penurunan Reklame;
 - c. Asli Bukti Setoran Jaminan Bongkar;
 - d. Surat Setoran Pajak Daerah/SSPD;
 - e. Surat Setoran Pajak Daerah Perpanjangan/SSPD Perpanjangan;

- f. Surat Kuasa bermaterai dan fotocopy ktp yang diberi kuasa;
 - g. Berita Acara selesai bongkar;
 - h. foto lokasi sebelum dan sesudah reklame di bongkar; dan
 - i. nomor rekening penanggung jawab usaha.
- (3) Kepala Bapenda menerima pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan telah dinyatakan lengkap dan memerintahkan Bendahara Penerimaan untuk mengembalikan uang jaminan bongkar.
 - (4) Bendahara Penerimaan mengajukan pengembalian dan pencairan uang jaminan bongkar ke kuasa Bendahara Umum Daerah.
 - (5) Pencairan uang jaminan dilakukan dengan surat perintah Bendahara Umum Daerah yang berisi:
 - a. perintah pencairan uang;
 - b. besaran uang jaminan bongkar yang akan dicairkan; dan
 - c. pihak penerima dan nomor rekening yang dituju.
 - (6) Format Surat Permohonan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (7) Format Surat Pernyataan Pembongkaran/Penurunan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Uang jaminan bongkar tidak dikembalikan apabila:

- a. Penyelenggara reklame melakukan pembongkaran sendiri tetapi tidak mengajukan permohonan pengembalian uang jaminan bongkar sampai batas waktu 7 (tujuh) hari;
- b. Penyelenggara reklame tidak melakukan pembongkaran sendiri dan tidak memperpanjang izin penyelenggaraan reklame saat masa jatuh tempo berakhir; dan/atau
- c. Penyelenggara reklame tidak dapat memenuhi persyaratan pengembalian uang jaminan bongkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkan surat pemberitahuan.

BAB IV PELAPORAN JAMINAN BONGKAR

Pasal 8

- (1) Kepala Bapenda melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan jaminan bongkar kepada Bupati melalui PPKD selaku Bendahara Umum Daerah paling lama setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Bendahara Penerima Bapenda menyiapkan bahan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan dokumen administrasi keuangan dan dokumen pendukung lain berupa laporan realisasi pelaksanaan penertiban reklame.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 Agustus 2022
BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 16 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS,

ttd

H. BUSTAMI HY

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2022 NOMOR 47

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BENGKALIS



MOHAMMAD FENDRO ARRASYID
PENATA TK. I
NIP. 19820706 201001 1 009

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 47 Tahun 2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

FORMAT SURAT KETERANGAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME

Yang bertandatangan di bawah ini :

- a. Nama :
- b. Nama Perusahaan :
- c. NPWPD :
- d. Alamat :
- e. No Telepon/HP :

Telah melakukan pembayaran Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagai berikut

- a. Nomor
- b. Tanggal Ketetapan
- c. Jenis Reklame
- d. Tema Reklame
- e. Jumlah
- f. Ukuran
- g. Jumlah
- h. Masa Pajak
- i. Lokasi Pemasangan
- j. Nilai Pajak Reklame : Rp (dengan huruf)
- k. Uang Jaminan Bongkar Tetap
 - Reklame Insidental* : 10% x Rp.....(nilai pokok pajak)= Rp.....
 - Reklame Tetap* : 10% x Rp.....(nilai pokok pajak)= Rp.....

Bersama ini saya lampirkan Salinan Bukti Pembayaran Uang Jaminan Bongkar dari Bank yang ditunjuk, dan bersedia melakukan pembongkaran pemasangan reklame tersebut diatas setelah berakhirnya masa pemasangan reklame.

Apabila batas waktu paling lama 2 (dua) hari untuk reklame Insidental dan 7 (tujuh) hari reklame tetap setelah berakhirnya masa pemasangan reklame saya tidak dilakukan pembongkaran, maka Uang Jaminan Pembongkaran untuk dipindahkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Bengkulu sebagai Penerimaan Asli Daerah (PAD)

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih

Bengkalis,

Yang membuat keterangan

.....

Keterangan :

*coret yang tidak perlu

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 47 Tahun 2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN UANG JAMINAN BONGKAR
REKLAME

Perihal : Permohonan Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame	Bengkalis, Kepada Yth. Kepala BAPENDA Kabupaten Bengkalis di- Tempat
Dengan hormat,	
Yang bertandatangan di bawah ini :	
a. Nama :	
b. Nama Perusahaan :	
c. NPWPD :	
d. Alamat :	
e. No Telepon/HP :	
Dengan ini mengajukan permohonan Pengembalian Uang Jaminan Bongkar Reklame sebagai berikut :	
a. Nomor	
b. Tanggal Ketetapan	
c. Jenis Reklame	
d. Tema Reklame	
e. Jumlah	
f. Ukuran	
g. Jumlah	
h. Masa Pajak	
i. Lokasi Pemasangan	
Dan kami lampirkan syarat-syarat pengajuan pengembalian Jaminan Bongkar sebagai berikut :	
a. Permohonan tertulis dari penanggungjawab usaha;	
b. Asli bukti setoran jaminan bongkar;	
c. Surat setoran pajak Daerah / SSPD;	
d. Surat setoran paja Daerah / SSPD Perpanjangan;	
e. Surat kuas bermatrai cukup (jika disampaikan oleh kuasa) dan foto copy KTP yang diberi kuasa;	
f. Berita acara selesai bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oelh petugas Badan;	
g. Foto lokasi sebelum dan sesudah dibongkar Reklame;	
h. Surat pernyataan bila Reklame tersebut dibongkar sendir; dan	
i. Nompr rekening Penanggung Jawab Usaha.	
Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya dan terima kasih.	
Bengkalis, Pemohon 	

BUPATI BENGKALIS,
ttd
KASMARNI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 47 Tahun 2022
TANGGAL : 15 Agustus 2022

FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBONGKARAN/PENURUNAN REKLAME

	Bengkalis,	
	Kepada Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Di - Tempat	
Dengan hormat,		
Yang bertanda tangan di bawah ini :		
a. Nama :		
b. Nama Perusahaan :		
c. NPWPD :		
d. Alamat :		
e. No Telepon/HP :		
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa reklame yang kami selenggarakan meliputi :		
a. Nomor SKPD		
b. Jenis Reklame		
c. Tema Reklame		
d. Jumlah		
e. Ukuran		
f. Jumlah		
g. Masa Pajak		
h. Lokasi Pemasangan		
Kami telah melakukan bongkaran dan telah selesai pada tanggal.....bulan.....tahun.....		
Demikian surat pernyataan ini dibuat sebagai persyaratan pengambilan Uang Jaminan bongkar reklame.		
Petugas Chek Lapangan	Hormat kami,	
(.....)	<table border="1"><tr><td>Matrai</td></tr></table> (.....)	Matrai
Matrai		

BUPATI BENGKALIS,

ttd

KASMARNI